

**PROSPEK PENERAPAN *GENERAL BOUNDARY* DALAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan**



**Disusun Oleh:**

**Ferdy Nugraha  
NIT. 15242911 / P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRACT

The boundary of land is a very important matter because it indicates the extent of ownership of a subject in the field of land it has. General boundary as one of the land boundary classifications is often used by countries in the world even in international forums. But the perception of the general boundary is not the same. In Indonesia, land boundaries are also used in the land registration process. In Government Regulation on Land Registration Number 24 of 1997 there are two conditions, “*batas sementara*” and “*batas ditetapkan*”.

The purpose of this research is determine how the concept of boundaries in the world as well as the need for a more detailed explanation of the principles of land boundary used in Land Registration in Indonesia, because if it is not explained in detail it is feared that it can cause problems in the future. The research method used is qualitative by conducting content analysis to obtain definitions and characteristics of general boundary and other field boundaries. Then it also describes the principles of the boundaries used in Land Registration in Indonesia and their relation to national legislation and their impact on the implementation of the boundaries of the land parcels.

The results of the study indicate that general boundary as one of the principles of field boundaries can be used as the principle of boundary in accelerating Land Registration in Indonesia. However, to be able to implement it there are several challenges and obstacles if implemented thoroughly. Furthermore, the land boundary used in Land Registration in Indonesia is to use the fixed boundary principle in the stipulated regulations. However, its implementation in the field to achieve fixed boundary conditions is very difficult due to several factors, such as the principle of *contradictoire delimitatie* which is difficult to implement, the condition of regions in Indonesia that are diverse, and the limitations of human resources (HR). In addition, this study also determine how the prospect of applying general boundary to accelerate land registration has been adopted by developing countries using the fit-for-purpose land administration approach in registering land. It is hoped that this concept can be adopted as a solution in the registration schedule, so that the complete land administration objectives are met.

**Keywords** : Batas Bidang Tanah, *General Boundary*, *Fixed Boundary*, *Fit-Fur-Purpose*, *Land Administration*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRACT.....	v
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teoritis .....	12
1. Batas Bidang Tanah.....	12
2. Pendaftaran Tanah .....	13
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	16
D. Pertanyaan Penelitian .....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian .....	19
C. Jenis dan Sumber Data .....	19
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Teknik Analisis Data .....	23
BAB IV KONSEP BATAS BIDANG TANAH	
A. Konsep Batas Bidang .....	25
B. Batas Bidang Tanah Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia .....	39
BAB V PROSPEK PENERAPAN GENERAL BOUNDARY	
A. Batas Ditetapkan Untuk Kepastian Letak Bidang Tanah di Indonesia .....	49
B. Penerapan General Boundary di Berbagai Negara.....	52
C. Kondisi Ideal Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	62
D. <i>General Boundary</i> Dalam Penerapan FFP-LA di Indonesia.....	66

<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Batas bidang tanah merupakan suatu hal penting dalam kehidupan sosial manusia, baik antara manusia dengan Allah S.W.T, serta manusia dengan manusia lainnya. Batas bidang tanah tersebut menandai sejauh mana kepemilikan seseorang atas tanah yang dimilikinya, sehingga untuk memisahkan antara bidang tanah miliknya dengan bidang tanah milik orang lain diberilah suatu penanda batas dan dipagari. Hal ini juga disampaikan dalam Hadits Riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah S.A.W bersabda : “*Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong) dengan pagar, maka tanah itu menjadi miliknya*”. Istilah batas bidang sudah lebih dulu diklasifikasikan di *United Kingdom (UK) of English*. Salah satu ahli yang mengemukakan istilah batas bidang adalah Rowton Simpson (berkebangsaan Inggris) pada tahun 1984. Menurutnya dikenal beberapa jenis batas bidang tanah salah satunya adalah *general boundary*.

*General Boundary* adalah batas tepat namun belum dipastikan (Simpson 1984, 134). Istilah *general boundary* sampai saat ini sudah sering digunakan oleh negara-negara di dunia bahkan sering disebut dalam forum internasional. Namun hingga saat ini persepsi mengenai istilah *general boundary* masih belum sama. Hal ini berdampak banyaknya definisi tentang batas bidang tanah yang akhirnya membuat kerancuan dalam penerapan dan penggunaannya. Walaupun demikian di luar konsep definisi batas bidang tersebut, hakikatnya batas bidang tanah sangat penting karena untuk memastikan batasan kepemilikan sebuah subjek atas bidang tanah. Di Indonesia batas bidang tanah ini juga diatur dalam pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia masih merupakan isu terkini yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaannya karena merupakan program strategis nasional. Program ini dimulai sejak dicanangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Kementerian ATR/ BPN pada tahun 2016, kondisi bidang-bidang tanah yang terdaftar di Indonesia sebanyak 41.800.000 (43%) bidang, dan yang belum terdaftar 54.800.000 (57%) bidang. Terdapat 57% bidang tanah belum terdaftar, artinya bidang tanah tersebut belum diukur dan dipetakan (Kementerian ATR/ BPN, 2017). Hal ini termasuk kategori lambat dalam penyelesaian pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia mengingat peraturan ini sudah berjalan lebih dari 5 (lima) dekade.

Penyebab lambatnya proses pendaftaran tanah di Indonesia adalah adanya syarat yang harus dipenuhi jika seorang pemilik tanah ingin mendaftarkan tanahnya, yakni proses penetapan batas. Penetapan batas diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah yang dinamakan asas *contradictoire delimitatie*. Asas *contradictoire delimitatie* memang diperlukan untuk mengetahui batas pasti pemilikan bidang tanah. Namun dalam penerapannya sering terjadi kendala. Menurut Tiku yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dalam penerapan asas *contradictoire delimitatie* pada proses pendaftaran tanah belum berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas *contradictoire delimitatie* dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasang patok dan batas tanah pun menjadi tidak jelas. Para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.

Implikasi hukum jika asas *contradictoire delimitatie* tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka akan terjadi ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan, seperti terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar (Tiku 2015, 78).

Berdasarkan pengalaman empiris peneliti yang melaksanakan pengukuran dan pemetaan kota lengkap di Kota Solok pada tahun 2018, asas *contradictoire delimitatie* juga merupakan hal yang sulit untuk dicapai. Ketika akan dilaksanakan proses kegiatan pengukuran, antara pemilik bidang tanah dan pihak berbatasan belum terjadi kesepakatan untuk menunjukkan batas yang pasti. Hal ini dikarenakan adanya sengketa batas yang belum diselesaikan, tidak adanya patok batas, dan salah satu pihak tidak hadir. Kendala tersebut tentunya akan memperlambat proses identifikasi bidang tanah dan proses pengukuran dan pemetaan kota lengkap akan terhambat.

Permasalahan lambatnya pendaftaran tanah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara berkembang lainnya juga mengalami hal serupa. Isu ini pun pernah dibahas dalam forum ekonomi dunia. Pada tahun 2009, *International Federation of Surveyors* (FIG) bekerjasama dengan *World Bank*. Agenda tersebut dilanjutkan pada tahun 2014 dan mempublikasikan sebuah buku berjudul *Fit-for-Purpose Land Administration* (FFP-LA) yang disusun oleh Professor Stig Enemark, dkk dalam bentuk FIG Publication Nomor 60. Tahun 2016, Stig Enemark, dkk bersama GLTN/UN-HABITAT juga menyusun *Fit-for-purpose Land Administration - Guiding Principles for Country Implementation*. Tahun 2017, kembali Stig Enemark, dkk menulis *Fit-for-purpose Land Administration: Developing Country Specific Strategies For Implementation*. Intinya, kalangan surveyor yang tergabung di dalam FIG dengan dimotori oleh Professor Enemark, memberikan sebuah cara pandang baru dalam pengelolaan administrasi pertanahan yang berbeda dengan metode konvensional selama ini. Pendekatan metode baru ini lebih menekankan pada terpenuhinya data informasi bidang tanah secara lengkap, sehingga tujuan mulia administrasi pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bisa dinikmati oleh seluruh warga negara (Martono, 2018).

Di dalam tulisan *Fit-for-purpose Land Administration - Guiding Principles for Country Implementation* (Enemark dkk 2016, 17) terdapat 3 (tiga) karakteristik mendasar dalam pendekatan FFP-LA. Pertama, FFP-LA lebih fokus pada tujuan utama administrasi pertanahan dan bagaimana cara

terbaik untuk mencapainya; kedua, didesain lebih fleksibel untuk bisa tetap bekerja dalam berbagai keterbatasan dan kendala; serta ketiga, menekankan perspektif perbaikan secara terus menerus untuk keberlanjutan ke depan dan kemudahan dalam penerapannya. FFP-LA juga memiliki tiga komponen utama yang terdiri dari kerangka spasial, legal dan institutional. Salah satu hal yang terpenting dalam membangun infrastruktur pertanahan dalam hal pengumpulan data fisik bidang tanah ialah dengan dibuatnya kerangka spasial yang baik. Kerangka spasial bertujuan untuk memetakan setiap bidang tanah sesuai dengan batas penguasaan dan penggunaannya. Skala dan akurasi petanya harus mampu menciptakan kepastian hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, pengaturan hubungan hukum hak atas tanah serta penggunaan tanah dan sumber daya alam melalui kerangka kelembagaan di berbagai institusi yang terlibat.

Menurut Enemark, dkk (2016, 19) ada empat prinsip utama untuk menunjang percepatan pengumpulan data fisik bidang tanah yang terdapat dalam kerangka spasial *Fit-for-purpose* salah satunya adalah penggunaan *general boundary* lebih disarankan daripada *fixed boundary*. Istilah *general boundary* ternyata banyak digunakan oleh negara-negara berkembang, seperti Rwanda yang melaksanakan identifikasi bidang tanah menggunakan foto udara dari tahun 2009 hingga tahun 2013, kemudian juga diikuti oleh Ethiopia pada tahun selanjutnya, dan *general boundary* digunakan oleh Namibia untuk mendata tanah-tanah komunal/ adat. Hal ini berbeda dengan penerapan batas bidang di Indonesia.

Saat ini di Indonesia kondisi-kondisi batas bidang tanah belum dijelaskan secara menyeluruh (Kariyono 2016, 26). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya membedakan dua kondisi yaitu batas sementara dan batas ditetapkan. Menurut peneliti saat ini perlunya penjelasan lebih detail tentang prinsip batas bidang tanah yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebab jika tidak dijelaskan secara detail dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Masalah yang timbul berkaitan dengan dampak dari penerapan prinsip batas bidang yang digunakan, karena tiap-tiap



prinsip batas bidang memiliki karakteristik, keunggulan dan kelemahan masing-masing. Hingga saat ini penetapan batas bidang merupakan salah satu syarat yang harus tetap terpenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk dalam program percepatan pendaftaran tanah yang dinamakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sejak tahun 2017 pendaftaran tanah di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Jumlah bidang tanah terdaftar mengalami peningkatan karena adanya program PTSL. Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI (Permen ATR/ BPN RI) Nomor 6 Tahun 2018 dilaksanakan PTSL sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat menyelesaikan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bergerak dari satu desa ke desa lainnya untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan lengkap baik dari segi kelengkapan data fisik maupun yuridis bidang tanah menyeluruh di satu desa adalah tujuan utama pendaftaran tanah desa lengkap ini. Pada tahun 2016 Kementerian ATR/ BPN RI mencanangkan 21 juta bidang tanah untuk didaftarkan rentan waktu 3 tahun kedepannya, terbagi dalam 5 juta bidang di tahun 2017, 7 juta bidang di tahun 2018 dan 9 juta bidang di tahun 2019. Program ini tentu akan berdampak signifikan untuk mewujudkan cita-cita pendaftaran tanah guna menuju Sistem Publikasi Positif yang direncanakan pada tahun 2025 serta mewujudkan cita-cita Kadaster Lengkap di tahun 2034 nya (Mauliandi 2017, 40).

Target yang sangat tinggi dan meningkat tiap tahun ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah seluruh bidang tanah yang teridentifikasi memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997? Perlu menjadi catatan dalam peraturan tersebut standar teknis yang digunakan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah adanya penetapan batas, metode pengukuran teliti dan memiliki akurasi yang tinggi. Namun kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya dapat diterapkan. Dalam Permen ATR/ BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 membuka peluang digunakannya prinsip *general boundary* ini dalam pembuatan peta kadaster, juga diterangkan dalam

petunjuk teknisnya yaitu dengan memanfaatkan ketersediaan peta foto skala besar untuk keperluan pengumpulan data fisik bidang tanah.

Hasil-hasil penelitian yang relevan tentang penggunaan *general boundary* di Indonesia seperti Wardani, dkk (2016) melaksanakan analisis metode delineasi bidang tanah pada citra resolusi tinggi dalam Pembuatan Kadaster Lengkap menunjukkan metode deliniasi bidang tanah menggunakan *general boundary* secara keseluruhan memenuhi toleransi apabila akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan geometrik bentuk dan luas. Selanjutnya Kariyono (2018) menunjukkan bahwa dengan menggunakan *general boundary* memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan Sensus Pertanahan di Kota Tangerang Selatan. Begitu banyaknya peneliti yang menerapkan prinsip *general boundary* membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang prinsip *general boundary* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas pemahaman konsep dasar *general boundary* itu sendiri dalam penerapannya untuk pendaftaran tanah harus lebih diperdalam lagi, serta bagaimana prospek penerapan *general boundary* dalam PTSL. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Prospek Penerapan *General Boundary* Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu perlunya pemahaman mendasar tentang konsep batas bidang termasuk *general boundary*. Selain itu perlunya penjelasan lebih rinci tentang kondisi batas bidang dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Setelah mengetahui konsep batas bidang yang ada selanjutnya konsep *general boundary* yang telah dirumuskan dapat dijadikan solusi alternatif untuk percepatan dalam PTSL.

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui konsep dasar dan pemahaman mendasar tentang *general boundary*.
2. Mengetahui penerapan batas bidang dalam peraturan perundang-undangan nasional.
3. Mengetahui peluang penerapan *general boundary* sebagai solusi alternatif untuk percepatan PTSL.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan, diantaranya :

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta secara umumnya.
2. Memberikan sumbangan kajian deskriptif tentang konsep dan penerapan penggunaan *general boundary* sebagai solusi alternatif dalam rangka mewujudkan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL.
3. Memberi masukan dan sumber referensi bagi penelitian sejenis, jika ada yang melanjutkan penelitian ini, khususnya yang terkait dengan permasalahan batas bidang tanah di Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi dan kontribusi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dalam mewujudkan cita-cita percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, diantaranya :

1. Cara untuk mengetahui konsep batas bidang adalah dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan batas bidang, sehingga ditemukan karakteristik, keunggulan dan kelemahan dari batas bidang tersebut. *General boundary* sebagai batas bidang tanah memiliki karakteristik sebagai berikut: batas bidang yang memiliki wujud berdasarkan kenampakan fitur ( fitur alam/ buatan) , *lower accuracy*, *undetermined*, disarankan pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, serta memiliki metode yang sederhana yaitu dengan menggunakan deliniasi batas bidang pada media foto udara/ CSRT. Keunggulan yang ada pada *general boundary* adalah dalam pendaftaran tanah mengabaikan perubahan/ pergeseran kecil pada posisi batas.
2. PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PMNA/ Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum mengatur dengan jelas mengenai konsep batas bidang tanah, berdasarkan standar yang ada dalam peraturan, hanya ada batas sementara dan batas ditetapkan sebagai klasifikasi tertinggi. Namun untuk mencapai kondisi batas ditetapkan tersebut sangat sulit tercapai berdasarkan penerapannya yang terjadi di lapangan.
3. Prinsip *General Boundary* dalam pelaksanaan PTSL dapat digunakan dengan media Foto Udara/ CSRT. Selain itu keunggulan yang dimiliki *general boundary* dapat mengurangi resiko kerugian akibat standar teknis yang ditentukan sangat tinggi. Adanya peningkatan akurasi secara bertahap sesuai dengan pendekatan *Fit-for-purpose Land Administration* (FFP-LA) dari *general boundary* ke *fixed boundary* perlu di atur lebih dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah Kementerian ATR/BPN RI hendaknya menentukan prioritas tujuan pendaftaran tanah antara memberikan kepastian jaminan hukum atas subjek dan objek bidang tanah atau kelengkapan data dan informasi pertanahan. Kelengkapan data dan informasi pertanahan dapat diprioritaskan terlebih dahulu dengan metode yang sederhana dengan pendekatan *Fit-for-purpose Land Administration*. Namun apabila kedua tujuan tersebut ingin diwujudkan bersama, maka pemerintah wajib mendukung program percepatan pendaftaran tanah ini dengan anggaran yang memadai, strategi pelaksanaan yang tepat, pembaharuan teknologi pengumpulan data fisik dan yuridis, serta evaluasi dan penyusunan ulang peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang mengakomodir syarat ketelitian teknis, yuridis dan syarat administrasi pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 1907, *Halsbury's Laws of England*, London
- Cevilla, CG, dkk, 1993, Pengantar metode penelitian, Jakarta : Universitas Indonesia
- Enemark, S, McLaren, R & L C 2016, *Fit-For-Purpose land administration guiding principles for country implementation*, UN-Habitat.
- Enemark S, Williamson I, Wallace J & Rajabifard A 2010, *Land Administration for sustainable development*, California : ESRI Press Academic
- Gumilar, I 2018, Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan Pendekatan *Fit-For-Purpose Land Administration (FFP-LA)*. Tesis pada Institut Teknologi Bandung.
- International Federation of Surveyor Congress 1991, 'Boundary definition', dilihat pada <http://www.fao.org/docrep/005/X2038E/x2038e08.htm>, tanggal 15 Februari 2019, pukul 20.40 WIB.
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/ Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Universitas Gajah Mada.
- Kusmiarto 2015, 'Restandarisasi Survey Kadaster', *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan administrasi pertanahan yang baik*, Ikatan Surveyor Indonesia.
- Kementerian ATR/BPN RI 2017, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian ATR/BPN RI 1997, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian ATR/BPN RI 1961, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1961, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian ATR/BPN RI 2017, *Rencana Aksi Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan untuk Percepatan Program Pertanahan*, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan.
- Kementerian ATR/BPN RI 2018, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian ATR/BPN RI 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Mardalis, 1999, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Martono, DB 2018, 'Fit-For-Purpose = IP4T Partisipatif + PTSL', *Prosiding Seminar Nasional : Menciptakan strategi untuk bersinergi menyongsong PTSL 2019*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Mauliandi, WS 2017, 'Implementasi Penggunaan *General Boundaries* dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Maynard, J 2017, 'Understanding general boundary', dilihat pada 15 Februari 2019 pukul 21.55 WIB, <http://www.boundary-problems.co.uk>
- Moleong, JL 2008, Metodologi penelitian kualitatif, edisi revisi, cet. XXII, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M 1988, *Metode penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A 2018, *Metode penelitian kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Parlindungan, AP 1998, *Komentar atas undang-undang pokok agraria*, Bandung : Mandar Maju.
- Simpson, R 1984, *Land law and registration surveyor publications*, London.
- Sugama, MFY 2012, Evaluasi implementasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal jaminan kepastian hukum, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 2008, *Tanah dalam perspektif hak, ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Tharcile, D 2015, 'A Comparative Study of General and Fixed Boundaries in Rwanda', *Tesis* pada University of Liege : Belgium.
- Tiku, T 2015, 'Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makassar', *Skripsi* pada Universitas Hasanuddin.
- Tuladhar, AM 1995, 'Spatial Cadastral Boundary Concepts and Uncertainty In Parcel-based Information System', *International Archives of Photo and Remote Sensing, Vol. XXXI*, University of Twente Netherland.
- United Nations Economic Commission for Europe, 1993, *Land administration guidelines*, New York & Geneva.
- Wardani, AK, Cahyono, AB & Martono, DB 2016, 'Analisis Metode Delineasi Bidang Tanah Pada Citra Resolusi Tinggi dalam Pembuatan Kadaster Lengkap, *Jurnal Teknis ITS Vol. 5, No. 2*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Winata, LE 2017, Kajian penerapan fit-for-purpose land administration di Indonesia, *Skripsi* Program Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung.
- Zevenbergen, J 2017, *Systems of land registration aspects and effects*, Publications on Geodesy 51, Netherlands Geodetic Commission.